



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Koordinator; dan
4. Pelaksana.

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA 

- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melakukan Evaluasi Sederhana (*desk evaluation*) meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen laporan kinerja, dokumen rencana strategis, dokumen perjanjian kinerja, dengan melakukan telaah, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja;
 2. melakukan Evaluasi Terbatas menggunakan langkah-langkah pada evaluasi sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu; dan
 3. melakukan Evaluasi Mendalam (*in depth evaluation*) dengan mendalami dari evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Azhar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PELAKSANA EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

STRUKTUR TIM PELAKSANA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Akmal Said	Ketua	Pengarah
2.	Muallim Hasibuan, S.H.I., M.H.	Anggota	Pengarah
3.	Azman, S.E.	Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Yani, S.I.P.	Anggota	Pengarah
5.	Anisah	Anggota	Pengarah
6.	Teuku Taufiq, S.Sos. 197002121991031004	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Ibnu Hanjan, S.IP. 198301122009121001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
8.	Azhar, S.H., M.H. 19850827 200902 1 003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua I
9.	Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua II
10.	Adam Maulana, S.H. 197703222009121001	Kasubbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubmas	Wakil Ketua III
11.	Rara Paramitha, A.Md. 198806092009122001	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
12.	Mauladisa 198401032008011002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana
13.	Susilawati	Staf Pelaksana	Pelaksana
14.	Salamuddin	Staf Pelaksana	Pelaksana
15.	Arief Satria S	Staf Pelaksana	Pelaksana
16.	Rouzatul Jannah, S.Sos.	Staf Pelaksana	Pelaksana
17.	Yana Mauliatri, S.I.Kom.	Staf Pelaksana	Pelaksana

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Azhar